Polisi Ubah Waktu Penyekatan PPKM Darurat di Fatmawati Raya dan Antasari Jakarta Selatan

JAKARTA (IM) - Menjadi titik kemacetan baru, pihak kepolisian evaluasi dan mengubah waktu penyekatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di perempatan lampu merah Jalan Fatmawati Raya, Cilandak, Jakarta Selatan pagi

Diketahui penyekatan semuanya dijadwalkan mulai pukul 06.00 WIB tetapi terjadi penumpukan kendaraan. Kini diubah menjadi pukul 08.30 WIB sampai dengan 10.00

Wakil Kepala Satuan (Wakasat) Lalu Lintas (Lantas) Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Umi S menyebut perubahan tersebut untuk mengutamakan para pekerja kantor sektor esensial dan kritikal. Selain itu, untuk menghindari kemacetan.

"Pagi hari ini banyak orang bekerja, kita saat ini mempri-

oritaskan masyarakat untuk bekerja ke kantor. Jadi di sini nanti mulainya jam 08.30 sampe 10.00," kata Umi kepada wartawan, Selasa

Umi menegaskan dari pagi hingga pukul 08.30 WIB belum ada penyekatan sama sekali.

Ia menyebut perubahan ini merupakan hasil evaluasi pihak kepolisian.

"Belum, belum ada (penyekatan pagi ini). Kasian kita juga tahu kemarin kan begitu (macet) ya. Jadi kita memprioritaskan orang kerja dulu ke kantor, nanti setelah itu jam 08.30 ditutup nanti jam 10 dibuka jadi satu setengah jam," terangnya.

Lebih lanjut, Umi menambahkan perubahan jadwal penyekatan juga berlaku di Jalan Antasari, Jakarta Selatan. • lus

Bareskrim Musnahkan 3,6 Ton Sabu dari Jaringan Timur Tengah-Malaysia

JAKARTA (IM) -Bareskrim Polri memusnahkan 3,6 ton sabu, Selasa (13/7) pagi ini. Barang bukti narkotika yang dimusnahkan kali ini berasal dari jaringan negara Timur Tengah dan Malaysia. "Dimusnahkan 3,6 ton sabu hasil penindakan yang dilaksanakan secara sinergi yang melibatkan bukan hanya Polri, tapi kementerian dan lembaga lainnya," kata Kabareskrim Komjen Agus Andrianto dalam keterangannya, Selasa (12/7).

Sebanyak 3,6 ton sabu itu disita dari 23 tersangka. Dittipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Krisno Halomoan Siregar mengungkapkan 1,3 ton sabu di antaranya disita dari jaringan Timur Tengah-Indonesia.

"Narkotika jenis sabu 1,3 ton, jaringan Timur Tengah-Indonesia, disita dari 7 orang tersangka. Sindikat Aceh-Jakarta-Makassar oleh tim Dittipidnarkoba Bareskrim Polri," ujar Krisno.

Kemudian, 1,2 ton sabu

berasal dari jaringan Timur Tengah-Indonesia yang disita dari 10 tersangka sindikat Aceh-Jakarta. Kasus ini diungkap oleh Tim Satgasus Merah Putih. Sementara itu, 1,129 ton sabu lainnya berasal dari jaringan Malaysia-Indonesia.

Krisno mengatakan, 1,129 ton sabu itu disita dari 6 orang tersangka sindikat Aceh-Jakarta oleh Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Pusat. Dia mengungkapkan, pemusnahan sabu ini dilakukan sebagai bentuk transparansi pelaksanaan tugas penyidikan Polri terhadap publik.

Pemusnahan dilakukan di tiga tempat, yakni di Lapangan PTIK, RS Korps Brimob Kelapa Dua Depok, dan RSPAD Gatot Soebroto Jakarta.

"Dengan cara dibakar menggunakan alat inserenator suhu tinggi," katanya. • lus



RAZIA PPKM DARURAT DI MEDAN

Petugas gabungan dari Kepolisian dan Satpol PP memberikan surat edaran Wali Kota Medan kepada pemilik usaha kuliner untuk mematuhi peraturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kawasan Kesawan, Medan, Sumatera Utara, Senin (12/7) malam. Razia tersebut bertujuan untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 selama masa PPKM darurat di Medan.

Polisi Gelar Rekonstruksi Pembunuhan Wanita yang Jenazahnya Hangus Dibakar di Cisauk

Tangerang Selatan (Tangsel) menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan perempuan yang jenazahnya ditemukan hangus terbakar di Desa Suradita, Ci-

sauk, Tangerang, Banten. Kasatreskrim Polres Tangerang Selatan AKP Angga Surya Saputra menjelaskan, rekonstruksi dilakukan langsung di kawasan kebun milik warga di RT 04 RW 01 Desa Suradita, lokasi penemuan jenazah korban.

"Rekonstruksi langsung di TKP (tempat kejadian perkara)," ujar Angga melalui pesan singkat, Selasa (13/7).

Angga mengatakan, tersangka dihadirkan secara langsung untuk memerankan pembunuhan yang dilakukannya.

Sebelumnya, warga Desa Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang digegerkan dengan temuan sesosok jenazah tanpa identitas dengan kondisi hangus terbakar. Jenazah tersebut ditemukan warga di kawasan kebun singkong RT 04 RW 01 Desa Suradita, Kecamatan Cisauk, Jumat pe-

Kepolisian lalu melakukan penyelidikan atas temuan jenazah berjenis perempuan itu. Jenazah tersebut kemu-

TANGSEL (M) - Polres dian dibawa ke Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, untuk diotopsi. Dari situ, polisi mendapatkan identitas korban yang diketahui berinisial SZ (19). Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, polisi menangkap dua pria yang diduga merupakan pembunuh korban. Kasatreskrim Polres Tangerang Selatan AKP Angga Surya Saputra menjelaskan, kedua tersangka adalah DS (20) dan US (42).

"Keduanya diamankan di tempat tinggal tersangka DS di Cibogo, Cisauk," ujar Angga melalui pesan singkat, Minggu (11/7).

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, satu tersangka yakni DS merupakan mantan pacar korban. Dia bersama US nekat membunuh SZ dan membakar jasadnya karena sakit hati. Kepada penyidik, DS sakit hati karena lamaran pernikahannya ditolak pihak keluarga SZ.

"Tersangka ini pernah menjalin hubungan dengan korban. Pada saat melamar, tersangka dan keluarga ditolak keluarga korban," kata

12 PoliceLine



IDN/ANTARA

TINJAU VAKSINASI MASSAL DI PONPES

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung vaksinasi massal di Pondok Pesantren (Ponpes) Minhaajurrosyidiin, Jakarta Timur (Jaktim), Selasa (13/7). Vaksinasi massal tersebut diprakarsai oleh DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan RI, TNI dan Polri.

Ngaku Bersalah Tak Percaya Covid-19, Dr Lois Owien Tidak Ditahan Polisi

Dokter Lois mengakui bahwa pernyataannya soal Covid-19 tidak mengakibatkan kematian, tak dapat dibenarkan secara kode etik profesi kedokteran.

JAKARTA (IM) -Bareskrim Polri memutuskan untuk tidak melakukan penahanan terhadap dokter (dr) Lois Owien yang sempat membuat heboh atas pernyataannya bahwa Covid-19 tidak mengakibatkan kematian.

Direktur Tindak Pidana

DENPASAR (IM) - Seleb-

gram cantik asal Jakarta berinisial

JF (30) ditangkap petugas Badan

Nasional Narkotika Provinsi

(BNNP) Bali. JF kedapatan me-

seorang pria yang merupakan

manajer diskotek di Kuta, DS

lah totalnya 4,78 gram," kata

Kepala BNNP Bali Brigjen Pol

Gde Sugianyar Dwi Putra dalam

JF ditangkap bersama

"Sabu yang diamankan jum-

miliki narkoba jenis sabu.

Siber Bareskrim Polri, Brigjen Slamet Uliandi menjelaskan, dr Lois juga berjanji kooperatif ke depannya. Kepada polisi dr Lois memberikan sejumlah klarifikasi atas pernyataannya selaku dokter terkait pandemi Covid-19.

"Yang bersangkutan me-

Ditangkap di Bali karena Narkoba

sebuah vila mewah di Jalan

Mertasari, Kerobokan, Kuta

Utara, Jumat (9/7). Di vila itu,

keduanya berada di dalam satu

kamar. Petugas yang melakukan

penggeledahan menemukan

sejumlah narkotika. Terdiri satu

paket kristal bening 2,95 gram,

tiga pil warna kuning seberat

seberat 0,78 gram.

05 gram dan serbuk putih

Ditemukan juga satu bong,

delapan pipa kaca dan satu korek

api yang dimodifikasi. "Dari ha-

Selebgram Cantik Inisial JF

nyanggupi tidak akan melarikan diri. Oleh karena itu sava memutuskan untuk tidak menahan yang bersangkutan, hal ini juga sesuai dengan konsep Polri menuju Presisi yang berkeadilan," kata Slamet kepada wartawan, Jakarta, Selasa (13/7)

Saat diperiksa, dr Lois mengakui opini yang dipublikasikan di media sosial, membutuhkan penjelasan medis. Namun, hal itu justru bias karena di media sosial hanyalah debat kusir yang tidak ada

"Setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, kami

Dari hasil pemeriksaan labo-

ratorium kriminalistik Polri,

barang bukti yang disita men-

gandung sediaan sabu. "Hasil

tes urine kedua tersangka juga

bangkan guna mengungkap

asal sabu yang dipakai kedua

tersangka. "JF dan DS dijerat

pasal 112 ayat 1 dan 132 ayat 1

UU Nomor 35 Tahun 2009 ten-

tang Narkotika dengan ancaman

Petugas masih mengem-

positif," imbuhnya.

dapatkan kesimpulan bahwa yang bersangkutan, tidak akan mengulangi perbuatannya dan tidak akan menghilangkan barang bukti, mengingat seluruh barang bukti sudah kami miliki," ujar Slamet.

Dokter Lois mengakui bahwa perbuatannya tidak dapat dibenarkan secara kode etik profesi kedokteran.

Segala opini terduga yang terkait Covid, diakuinya merupakan opini pribadi yang tidak berlandaskan riset. Ada asumsi yang ia bangun, seperti kematian karena Covid disebabkan interaksi obat yang digunakan dalam penanganan pasien," ujar Slamet.

"Kemudian, opini terduga terkait tidak percaya Covid, sama sekali tidak memiliki landasan hukum. Pokok opini berikutnya, penggunaan alat tes PCR dan swab antigen sebagai alat pendeteksi Covid yang terduga katakan sebagai hal yang tidak relevan, juga merupakan asumsi yang tidak berlandaskan riset," lanjtu

Slamet menyebut Polri mengedepankan keadilan restoratif agar permasalahan

opini seperti ini tidak menjadi perbuatan yang dapat terulang di masyarakat.

"Kami melihat bahwa pemenjaraan bukan upaya satu-satunya, melainkan upaya terakhir dalam penegakan hukum, atau diistilahkan ultimum remidium. Sehingga, Polri dalam hal ini mengendepankan upaya preventif agar perbuatan seperti ini tidak diikuti oleh pihak lain," tutur Ketua Satgas PRESISI Polri ini.

Slamet juga berharap, kasus ini juga mengingatkan masyarakat agar bijak dalam menggunakan media sosial sebagai alat komunikasi sosial.

"Indonesia sedang berupaya menekan angka penyebaran pandemi, sekali lagi pemenjaraan dokter yang beropini diharapkan agar jangan menambah persoalan bangsa. Sehingga, Polri dan tenaga kesehatan kita minta fokus tangani Covid dalam masa PPKM Darurat ini," ucap Slamet.

Sebagai informasi tambahan, Polri memberikan catatan bahwa terduga dapat diproses lebih lanjut secara otoritas profesi kedokteran. • lus

jumpa pers, Selasa (13/7). sil interogasi, keduanya mengaku pidana maksimal 12 tahun pen-JF dan DS ditangkap di menggunakan sabu," ungkap jara," pungkas Sugianyar. • lus Polisi Teliti Laporan Adam Deni terhadap **Jerinx Terkait Ancaman Kekerasan**

Metro Java masih meneliti pelaporan pegiat sosial, Adam Deni terhadap musisi I Gede Ari Astina alias Jerinx, terkait dugaan pengancaman kekerasan melalui media sosial.

"Laporannya sudah masuk pada tanggal 10 Juli, kemarin. Saat ini masih diteliti dulu karena ini kan tentang perbuatan disertai ancaman kekerasan," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus kepada wartawan, Selasa (13/7).

Namun Yusri tak menjelaskan secara merinci terkait ancaman yang dialami Adam Deni terhadap Jerinx. Menurut Yusri, pengancaman bermula saat Adam Deni kerap berkomentar di akun media sosial Jerinx beberapa waktu terakhir. "Kemudian tidak tahu antara kedua belah pihak yang kenapa terlapor menghubungi pelapor melalui telepon. Ke-

IAKARTA (IM) - Polda mudian menurut pelapor, dia diancam (oleh Jerinx) dengan kata-kata yang kurang wajar," ucap Yusri.

> Kuasa hukum Adam Deni, Machi Achmad mengatakan kliennya melaporkan Ierinx ke Polda Metro Jaya pada Sabtu (10/7) pukul 10.30 WIB.

'Saudara Adam telah memilih menggunakan hak konstitusionalnya sebagai warga negara dengan melaporkan saudara JRX," kata Machi Achmad saat dikonfirmasi, Minggu (11/7). Machi mengatakan, Adam Deni mengambil langkah itu karena musyawarah yang kliennya gelar dengan Jerinx melalui sambungan telepon tidak tercapai.

'Sebelumnya adanya *dead*lock (tidak tercapai mufakat) terkait rencana perdamaian sebelumnya sudah dikomunikasikan via telepon," kata Machi Achmad. Machi mengaku telah mencoba memediasi perselisihan keduanya. Namun, tidak mencapai titik temu.

Adam Deni Melaporkan Jerinx terkait Pasal 335 KUHP dan atau Pasal 29 juncto Pasal 45b Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE.

Adam Deni juga menunjukkan bukti surat laporannya ke polisi di akun Instagramnya, @adngrk. Kasus ini bermula ketika Adam Deni meminta Jerinx memberikan bukti daftar artis Tanah Air yang menerima endorse untuk mengaku positif Covid-19.

Beberapa lama setelah itu, Adam Deni mengaku dihubungi oleh Jerinx, kemudian dimaki-maki lalu dihina dan dituduh sebagai dalang di balik akun Instagram @jrxsid yang mendadak hilang. • lus

Terkait Penimbunan Obat-Obatan untuk Covid JAKARTA (IM) - Jajaran Polres Jakarta Barat (Jakbar) Polres Metro Jakarta Barat

Polres Jakbar Periksa Direktur dan Apoteker

masih mendalami kasus penimbunan obat-obatan untuk penyembuhan pasien Covid-19 di Jakarta Barat. Polisi telah memeriksa tiga saksi. Tim dari Polres Jakbar pada

Senin (12/7) melakukan penggeledahan di ruko milik PT ASA. Ruko tersebut berlokasi di Jalan Peta Barat Indah III Blok C Nomor 8, Kalideres, Jakarta Barat. Tiga orang yang diperiksa

polisi adalah YP (58) sebagai direktur, MA (32) sebagai apoteker dan E (47) sebagai kepala gudang.

Kapolres Metro Jakarta Barat Komisaris Besar Polisi Ady Wibowo mengatakan, menurut keterangan seorang apoteker di perusahaan, ternyata pemilik perusahaan meminta obat-obatan tersebut tidak dijual. Hal ini mengindikasikan adanya penimbunan.

Apalagi digudang tersebut terdapat ratusan kotak berisi Azithromycin 500 miligram (mg) yang dibutuhkan penyembuhan pasien COVID-19 di rumah sakit.

"Salah satu apoteker yang menjelaskan bahwa jenis obat Azithromycin 500 mg, ada percakapan dari pemilik PT, dari pemilik PT itu untuk tidak dijual dulu, artinya ada indikasi untuk ditimbun," kata Ady, Selasa (13/7).

Ady menyebutkan ada upaya dari PT ASA untuk membohongi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) saat hendak dimintai keterangan terkait stok obat-obatan yang mereka punya.

"Adanya surat dari BPOM tanggal 7 Juli 2021 untuk melaksanakan zoom meeting untuk menanyakan apakah ada stok Azithromycin 500 mg. Tapi disampaikan oleh yang bersangkutan bahwa stok itu belum ada," ujar Adv.

Ady mengatakan dasar penyidikan polisi adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 29 ayat (1) dan/ atau UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 10 dan/atau Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular Pasal 5 ayat (1).

Pasal 29 ayat (1) UÚ Perdagangan menyatakan "pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/ atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat teriadi kelangkaan barang, gejolak harga dan/ atau hambatan lalu lintas perdagangan barang".

Apabila terbukti, ancamannya adalah pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50 miliar seperti tertuang dalam pasal 107 UU 7/2014 itu.

Sedangkan bunyi pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan 'pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa".

Ancamannya seperti tertuang dalam pasal 62 ayat (1) UU 8/99 adalah pidana penjara lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar.

Terakhir, Pasal 5 ayat (1) UU tentang Wabah Penyakit Menular menyatakan "upaya penanggulangan wabah meliputi pengobatan". Dalam pasal 14 UU 4/84, ancaman pidananya diklasifikasi untuk kategori kejahatan dan kategori pelanggaran.

Kategori kejahatan bila dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah. Kejahatan tersebut dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun dan/ atau denda setinggi-tingginya Rp1 juta.

Sementara kategori pelanggaran terjadi karena kealpaan sehingga mengakibatkan pelaksanaan penanggulangan wabah terhalang. Pelanggaran tersebut dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya enam bulan dan/atau denda setinggitingginya Rp500 ribu. • lus



DISTRIBUSI SEMBAKO BAGI WARGA TERDAMPAK PPKM DARURAT

Personel TNI dan Polisi menyiapkan paket sembako untuk dibagikan kepada warga di Mapolres Indramayu, Jawa Barat, Selasa (13/7). Pembagian paket sembako kepada warga kurang mampu tersebut untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak Covid-19, terlebih dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang diberlakukan pada 3-20 Juli 2021.